



PENETAPAN

Nomor 069/Pdt.P/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Padang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong,

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Padang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2017, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Register Nomor 069/Pdt.P/2017/PA Crp. pada tanggal 23 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Mardiah binti Hadi (Pemohon II) secara syari'at Islam pada tanggal 11 Februari 2009 di Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah duda cerai mati dan janda;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadi dengan mahar berupa 2 gram emas dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi
 - Saksi I
 - Saksi II

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 069/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan, dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 21 Agustus 2010
 - Anak ke II, perempuan, lahir pada tanggal 28 Maret 2013
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2009 di Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurisita Pengadilan Agama Curup pada tanggal 30 Maret 2017 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 069/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1702061912070050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 6 Februari 2014, bukti tersebut telah dinazzeqgen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya (P.1)
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, No.021/Kua.07.3./03/PW.01/03/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar (P.2);
3. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kota Padang Nomor Nomor / / KTP/IV/2017 tanpa tanggal 2017 yang menyatakan bahwa Isteri pertama Pemohon I yang bernama Cik Dia telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2008 (P.3);
4. Asli Akta Cerai Nomor 82.AC/2009/PA LLG. tanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertama Pemohon II yang bernama Asri bin Komar (P.4);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya Hakim Tunggal mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 069/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 30 Maret 2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan karena merasa dirugikan oleh adanya permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 11 Februari 2009 yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hadi, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aidit dan Piter dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang telah dimasukkan pada bagian duduk perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 069/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Asri bin Komar pada tanggal 27 Januari 2009, dengan demikian Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon II telah bercerai pada tanggal 27 Januari 2009, sedangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Februari 2009 yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti dan waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah akta cerai Pemohon II dengan suami Pemohon II yang pertama belum keluar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Februari 2009 sedangkan Pemohon II bercerai dengan suami Pemohon II yang pertama (Asri bin Komar) pada tanggal 27 Januari 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon II masih dalam waktu tunggu (iddah), hal ini sesuai dengan Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa waktu tunggu (iddah) bagi seorang janda, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, demikian maksud bunyi Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut di atas dihubungkan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2009 diperoleh fakta bahwa Pemohon II masih dalam waktu tunggu (iddah), karena seharusnya waktu tunggu (iddah) Pemohon II berakhir pada tanggal 27 April 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 069/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, Hakim Tunggal berpendapat ketiga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal **21 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup, dengan Penetapan Nomor 069/Pdt.P/2015/PA Crp. tanggal 29 Maret 2017 untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dra. Leni Puspawati**, sebagai Panitera Pengadilan Agama Curup dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera

Hakim Tunggal

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 069/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Leni Puspawati

Dra. Hj. Yurni

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	160.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 069/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)